

**PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**M. IRFAN
NIM. 502020227**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG



NAMA : M. Irfan
NIM : 50 2020 227
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:



Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


()
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. IRFAN
NIM : 502020227
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan



M. Irfan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman! mintalah tolong (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS: Al-Baqarah: 153)

“Ada Orang Tua yang harus dibanggakan ada hati yang harus diperjuangkan”

“Amun niku mak hago nyak sai lets go”

Penulis

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rosulnya.

Skripsi ini kusembahkan untuk:

- ❖ Orang Tuaku Hatta Kailani dan Ernawati*
- ❖ Adik Perempuanku Herpita aulia*
- ❖ Pembimbing Skripsiku*
- ❖ Teman-temanku*
- ❖ Almamater Hijauku*

ABSTRAK

PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

**Oleh
M. IRFAN**

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Permasalahan penelitian adalah penerapan sanksi pidana penjara terhadap terpidana anak yang melakukan tindak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang dan penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini yaitu Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Palembang. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana penjara terhadap terpidana anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (2) Penerapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan. Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan di atas bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Penjara, Anak, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP TERPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG”** ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moril dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari,

S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Amrullah, S.Pd.I., M.Pd, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan membangun serta saran-saran terbaik yang bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada Orang tuaku Ayah Hatta Kailani SE., MM. dan Ibu Ernawati S.P yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus

membanggakan kalian.

10. Adikku Herpita Aulia terima kasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam hal apapun untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan yang luar biasa dan cerita yang telah kalian berikan kepadaku;
12. Kepada mentor lapangan Riezkika Ridho, SH., dan Asa Hinja, SH. terimakasih atas bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada keluarga besar Kailani dan Makmum Marzuki yang telah secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak;
14. Teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya;
16. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri M. Irfan yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Penulis menyadari

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, Maret 2024

Penulis,

M. Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana.....	19
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	22

BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Terpidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	25
B. Pembinaan Terpidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	40
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.¹

Fungsi pidana penjara tersebut mengarahkan supayanarapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan narapidana bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar. Pemidanaan lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik terpidana dengan masyarakat, termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum.²

Seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa di atasi secara maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang di lakukan di kalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan

¹ R.N. Tubagus Ronny, 2010, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, hlm. 76.

² Samosir Djisman, 2014, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 4.

ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di kalangan anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa saja menjadi pelaku kejahatan.³

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.⁴

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak-anak sangat egois dan suka menyalah gunakan harga dirinya. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada saat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan dipahami secara baik oleh anak, sehingga hal-hal tersebut itulah yang nantinya akan menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁴ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 68.

melakukan suatu tindak kejahatan.⁵

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu dampak positif, negatif, psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap anak tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.⁶

Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang ber konflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara diperuntukkan bagi

⁵ Wagianti Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁶ Kartono Kartini, 2006, *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

narapidana, dan rumah pendidikan negara diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan merupakan suatu sistem dan sarana yang tepat agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸

Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak itu pun tentunya dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dikatakan bahwa: Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

⁷ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁸ Endang Sumiarni, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 429.

Kemudian di dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga dikatakan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan, salah satunya, berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Hukuman Penjara Terpidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang dijadikan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan hukuman penjara terhadap terpidana anak di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang?
2. Bagaimanakah Pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang?

C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pembinaan terpidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Palembang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui implementasi pembinaan terpidana anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

3. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada kalangan akademis dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah – istilah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan Batasan batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi.

Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sanksi pidana adalah sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.⁹
2. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang

⁹ Arief Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.¹⁰

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas pembinaan anak didik pemsyarakatan.¹¹
4. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹²

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.¹³

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69.

¹¹ Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 36-37.

¹² Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 10

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara normatif empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas dan studi lapangannya langsung ke objek yang diteliti.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di kota Palembang dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada terkait. Serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen- dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari

¹⁴ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain: Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- d. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil

penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁵

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

b. Prosedur Pengolahan Data

1. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa.

2. meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan

¹⁵ Abdul kadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

kebenarannya.

3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
4. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

4. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian yang terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127

¹⁷ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum pidana, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penerapan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan khusus anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2018. *Buku Ajar Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Jakarta, Balai Pustaka.
- Beni, Ahmad. 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 2008. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Djisman, Samosir. 2014. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Gorda, Tini Rusmini 2017. *Hukum Perlindungan Anak korban Kejahatan*, Malang, Setara Press.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Hardjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, Eresco.
- Hutahaan, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, 6, April.
- Ihsan, Fuad. 2013. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Joni, M. dan Tanamas, Zulchaina Z. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Kartono. 2006. *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Jakarta, Rajawali Pers.

- Lamintang, P.A.F. 2004. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Armico.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. 2001. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintorono. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, RefikaAditama.
- R.N. Tubagus. 2010. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta, Peradaban.
- Salam, Moh. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perdilan Anak*, Bandung, Mandar Maju.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2016. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, Jakarta, Erlangga.
- Siregar, Bismar. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2006. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Penegakan Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, Wagiyati. 2005. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2006. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Refika Aditama.

Soetomo, A. 2006. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Sumiarni, Endang. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Waluyadi. 2011. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung Mandar Maju.

Widodo. 2009. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Jurnal:

Aryani, Nyoman Mas. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1.

Danan, Agustinus. 2015. *Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Reportorium, II, Juli-Desember, 2015.

Nur Aini. 2009. *Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) di Surakarta*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Ramadhan, Aditya Ilham. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jurnal Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung.

Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.

Saraswati. 2011. *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No 308, XXVI, Juli.

Sudrajat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54.

Wahyudi, Tegar Sukma. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan.